

Rencana Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia

Arum Ayu Lestari⁽¹⁾ , Anisa Rizki Fadila⁽²⁾

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia⁽¹⁾

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia⁽²⁾

Email: arumayu4@gmail.com⁽¹⁾, Anisafadhila203@gmail.com⁽²⁾

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima
Revisi
Dipublikasikan
DOI

Keyword:

Keyword 1
Keyword 2
Keyword 3
Keyword 4
Keyword 5

ABSTRACT

The state is an area that becomes an umbrella for the people under its auspices. Of course, in a country, a system is needed to organize society so that it is in one command line. So that the country can maintain order and order. The Indonesian state with a majority population as Muslims is an easy target for groups who want to establish a caliphate state, even though Indonesia has implemented a democratic system, because it sees the background of the Indonesian people consisting of various religions. This research method uses literature studies, namely literature studies which contain related theories that have relevant relationships with the problems studied by researchers. So from this research produces that the khilafah system cannot be applied in Indonesia. Because even though what is applied is not a caliphate system, the religious rights of the community are still respected and upheld, even being the basis in law, for example, related to marriage law and inheritance rights.

Keywords: Country , Democracy , Khilafah

ABSTRAK

Kata kunci:

Kata kunci 1
Kata kunci 2
Kata kunci 2
Kata kunci 4
Kata kunci 5

Negara merupakan sebuah wilayah yang menjadi payung bagi rakyat yang berada dibawah naungannya. Tentunya dalam sebuah negara perlunya sebuah system untuk mengatur masyarakat agar berada di dalam satu komando barisan. Sehingga negara tersebut dapat menjaga ketertiban dan keteraturan. Negara Indonesia dengan penduduk mayoritas sebagai orang muslim menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah, padahal di Indonesia telah di terapkan system demokrasi, karena melihat latar belakang rakyat Indonesia yang terdiri dari macam-macam agama. Metode penelitian ini menggunakan kajian Pustaka yakni studi kepustakaan yang didalamnya berisi berkaitan dengan teori-teori yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Maka dari penelitian ini menghasilkan bahwa sistem khilafah tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena meskipun yang diterapkan bukan sistem khilafah, hak-hak beragama masyarakat masih dihargai dan dijunjung tinggi, bahkan menjadi dasar dalam undang-undang misalnya saja terkait dengan hukum perkawinan maupun hak waris.

Kata Kunci : Negara, Demokrasi, Khilafah

Pendahuluan

Perbedaan pandangan maupun perbedaan pendapat, seyogyanya memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kepentingan dan tujuan setiap orang tidak sama. Sehingga diperlukan sebuah sistem yang mampu menampung berbagai aspirasi dari rakyat tersebut. Diharapkan ketika nanti ada sebuah kebijakan yang diputus oleh pemerintah dapat diterima, diapresiasi dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga sistem dalam negara tersebut dapat tertata dengan sedemikian rupa.

Menjadi sebuah negara yang besar dengan penduduk kurang lebih 275 juta jiwa, dengan latar belakang karakter, ekonomi, agama dan juga sosial-budaya yang berbeda-beda menjadi sebuah tugas besar negara Indonesia untuk menyatukan masyarakat dibawah satu komando pemerintahan. Sehingga nantinya ketertiban dan keteraturan dalam sebuah negara dapat dijalankan dengan baik.

Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana dalam sistem ini menjunjung persamaan hak dan kedudukan didepan hukum, pelaksanaan system demokrasi sampai detik ini masih menjadi sebuah perbincangan yang cukup intensif, terjadinya pro dan kontra dari kalangan umat islam berkaitan dengan system demokrasi beberapa tahun belakangan kembali memanas, adanya kelompok orang islam yang kita tahu seperti HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), ISIS (*State of Iraq and Syria*). Kelompok-kelompok ini sempat membuat gejolak di Indonesia dengan keinginan mereka mendirikan khilafah di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran kelompok-kelompok tersebut dikarenakan rakyat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Latar belakang kelompok tersebut ingin mendirikan khilafah tidak terlepas dari sejarah, mereka ingin mengembalikan eksistensi negara khilafah yang kita tahu bahwasanya setelah kehancuran khilafah utsmani telah membuat umat islam kehilangan wibawanya di mata dunia, ditambah lagi beredar banyak kabar ketika negara berdiri dengan nasionalis, ini akan menyebabkan nilai-

nilai agama islam hilang karena kebebasan pemikiran-pemikiran maupun tingkah laku yang tidak sesuai syariat akan mudah diterima oleh negara.

Runtuhnya kerajaan-kerajaan besar setelah kerajaan abasiyah seperti Turki Utsmani, menyebabkan munculnya penguasa semi otonom disertai dislokasi social, memburuknya keadaan ekonomi diakibatkan adanya persaingan dagang dengan negara-negara Eropa, kalah pada saat peperangan, merosotnya spiritualitas dan moralitas masyarakat terutama para penguasa.(Tanjung, 2018)

Akibat factor-faktor tersebutlah, kaum muslimin di berbagai negara ingin kembali membangun politik islam salah satunya ingin menjadikan negara, Hasan Al Banna, dia mendirikan ikhwanul muslimin pada tahun 1928. Dan menyebar ke seluruh negeri tak terkecuali di Indonesia. Tetapi di Indonesia hal tersebut menuai pro dan kontra.(Tanjung, 2018)

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka kita mengetahui problematika negara terkait system demokrasi saat ini sedang mengalami gesekan dengan kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Maka ketika pada faktanya mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, lantas apakah seharusnya Indonesia merubah system negara dari Demokrasi menjadi khilafah?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian Pustaka atau studi kepustakaan yang didalamnya berisi berkaitan dengan teori-teori yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Pengkajian ini lebih memfokuskan berkaitan dengan konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur-literatur, artikel maupun jurnal ilmiah. Kajian Pustaka ini mempunyai fungsi yakni sebagai konsep atau teori dasar studi dalam penelitian. (V.Wiratna Sujarweni, 2014)

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research* , merupakan

sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data/ karya tulis ilmiah sehingga diharapkan mampu untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan penelaahan kritis dan bahan-bahan pustaka relevan. Oleh sebab itu diperlukan beberapa sumber-sumber yakni; buku-buku teks. Jurnal ilmiah, refrensi statistic, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, internet dan sumber-sumber lain yang relevan. (anwar sanusi, 2016)

Kemudian penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan baik dari buku, surat kabar, artikel-artikel online, maupun jurnal-jurnal penelitian.

Hasil dan pembahasan

Konsep Negara

Kata “Negara” merupakan terjemahan dari Bahasa asing “*Staat*” (Bahasa Belanda dan Jerman, “*State*” (Bahasa Inggris), “*Etat*” (Perancis). Negara (*state*) dikenal sejak masa Yunani Klasik, yakni *polis* yang berarti kota, *polis* juga dikenal sebagai negara, dimana sebuah negara pada zaman itu wilayah dan penduduknya tidak banyak, sehingga dapat menerapkan “demokrasi langsung” hal ini diawali dari adanya pidato Pericles didepan masyarakat Athena pada zaman Yunani Klasik. (Anwar Arifin, 2015)

Pengertian berkaitan dengan negara juga disinggung dalam KBBI, bahwasanya negara diartikan sebagai sebuah organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu wilayah, dan masyarakat harus menaatinya. Negara juga dapat diartikan sebagai kelompok social yang telah menempati/menduduki suatu wilayah/daerah tertentu dibawah organisasi politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai suatu kesatuan politik dan berdaulat sehingga dapat menentukan tujuan nasionalnya. (Rafael Raga Maran, 2014)

Negara yang telah berdiri tidak terlepas dari sebuah tujuan. Idealnya tujuan negara tersebut ialah melindungi masyarakat dan bangsanya dari

berbagai ancaman yang mengganggu stabilitas sosial dan politik negaranya, terutama ancaman-ancaman yang datangnya dari luar, melindungi masyarakat dari kehancuran internal dengan cara membentuk dan menegakkan hukum sebagai pemelihara keadilan diantara para warganya, serta menjunjung tinggi kesejahteraan umum dan memajukan budaya. (Ellya Rosana, 2016)

Natsir menjelaskan bahwa adanya sebuah negara bukanlah tujuan akhir bagi muslim. Negara merupakan sebuah “alat” yang dapat dipakai kaum muslim untuk memelihara kewajiban agammawi dan duniawi mereka. maka dikarenakan negara sebagai alat, maka a harus fleksibel dan harus bisa mencapai tujuan tertinggi, yakni diterapkannya syariat islam.

Dalam sebuah tataran pemikiran politik islam klasik. Pemikiran kontroversial ketika beranggapan bahwa negara merupakan sekedar alat duniawi dan ciptaan manusia meupakan pemikiran yang mengalami pertentangan (kontroversial).

Negara Demokrasi

Demokrasi telah dikenal sekitar 500 tahun sebelum masehi, hal ini karena adanya pengaruh dari sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sebuah pemerintahan dengan basic/dasar memberikan kesempatan kepada public untuk ikut serta dalam pembuatan suatu perundang-undangan. (Sunarso, 2015)

Istilah Demokrasi berasal dari Yunani Kuno yakni *democratia*, Plato atau yang sering kita kenal dengan Aristoteles adalah pelopor yang memperkenalkan terkait *democratia*. *Democratia* tersusun dari 2 kata yakni *Demos* berarti rakyat dan *Kratos* berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan bahwasanya kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat berkaitan pula dengan kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat serta kebebasan memilih. (Sunarso, 2015)

Seorang ahli bernama Ulf Sundhausen sebuah negara dapat dikatakan menerapkan system demokrasi apabila memenuhi : (1) dijaminnya hak semua warga negara bisa untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. (2) setiap warga negara mempunyai hak untuk bebas dalam berbicara, berorganisasi dan memperoleh informasi serta beragama. (3) dijaminnya hak yang sama didepan hukum. (Sunarso,2015)

Di Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, Pancasila sendiri juga dikembangkan menjadi UUD 1945. Oleh karena itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Salim Ali al-Bahnsawi, bahwasanya demokrasi terdapat sisi yang bertentangan dan juga tidak bertentangan. Sisi negative dari demokrasi ditakutkan ketika tidak ada pembatasan negara terkait demokrasi maka akan terjadinya sikap yang mengarahkan menghalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tapi sejauh yang kita tahu, bahwa demokrasi di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat islam. Contohnya beberapa tahun terakhir sempat ramai terkait Legalisasi LGBT. Tapi hal tersebut nyata-nyata ditolak oleh pemerintah. Karena hal itu mentimpangi baik dari sisi agama, sosial maupun norma kesusilaan.

Terjadinya negara demokrasi juga tidak semata-mata atas keuntungan satu pihak semata atau menguntungkan salah satu golongan. Kedudukan Pancasila sebagai norma dasar (grundnorm) dan Staatsfundamentalnorm yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan dasar bagi pembentukan konstitusi. bahkan pasal 1-5 mempunyai makna yang dalam hingga menjadi sebuah entitas bangsa Indonesia sendiri, yang tidak dapat diadopsi atau diterapkan oleh negara lain. Bukan perkara mudah menjadi sebuah negara yang besar dengan penduduk hingga 273,5 juta jiwa yang tersebar di wilayah yang berbeda beda ditambah dengan pemikiran masing-masing setiap individunya berbeda, mereka bisa tunduk pada satu komando pemerintahan pusat. Bahkan hebatnya Pancasila sebagai negara yang secara

eksplisit mengakui eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta Universum. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang menciptakan. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti Ketuhanan Yang Maha Esa dan anti keagamaan serta memberikan toleransi beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Konstitusi kita UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat 1-3, menyebutkan :

Selain Pancasila kita mengenal UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Di dalam salah satu pasalnyanya yakni,

- Pasal 28E ayat (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

- Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

- Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Pasal 28 E tersebut menunjukkan bahwasanya apa yang diundangkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila namun harus sejalan dan selaras dengan Pancasila.

System yang dapat menaungi apa yang saya sampaikan tadi adalah system Demokrasi. Dimana demokrasi merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia)

Simpulan

Negara Indonesia menerapkan sitem demokrasi bukan ditetapkan oleh sekelompok orang, tetapi berdasarkan consensus bersama.

Terutama golongan dari para ulama sebagai orang yang berpengaruh di dalam negara ini. Ulama menyetujui bahwasanya system demokrasi memang layak diterapkan karena tidak bertentangan dengan islam. Meskipun ulama sebagai perwakilan suara rakyat islam.

DAFTAR RUJUKAN

V.Wiratna Sujarweni, Metodeologi Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.57

Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis,(Jakarta : Salemba Empat,2016), h.32

Anwar Arifin, Pespektif Ilmu Politik, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2015), h. 33

Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Rineka Cipta,2014),h. 204

Sunarso, Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia), (Yogyakarta : UNY Press, 2015)